



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 8/PHP.KOT-XVI/2018**

**TENTANG**

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota  
Cirebon Tahun 2018***

- Pemohon** : Bamunas Setiawan Boediman dan Effendi Edo  
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon  
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  
Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Ditolak
- Tanggal Putusan** : Rabu, 31 Oktober 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Bamunas Setiawan Boediman dan Effendi Edo adalah pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Cirebon Peserta Pemilihan Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 30/PL.03.2-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 32/PL.03.2-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Cirebon Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kota Cirebon pada tanggal 4 Juli 2018 pukul Pukul 11.50 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Kota Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Walikota *Cirebon* Tahun 2018.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Cirebon Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor Nomor 30/PL.03.2-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 32/PL.03.2-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Walikota Cirebon Tahun 2018 Nomor Urut 1 (satu) Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kota Cirebon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Walikota.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Kota Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018 pukul 11.50 WIB Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada Senin, tanggal 09 Juli 2018, pukul 11.50 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 23.13 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 9/1/PAN.MK/2018 bertanggal 6 Juli 2018, pukul 23.13 WIB maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, dalam Kewenangan Mahkamah terkait Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018. Bahwa permohonan *a quo* merupakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa setelah Mahkamah menyangdingkan bukti Termohon dan bukti Pihak Terkait, didapat fakta bahwa kesalahan penulisan dalam Formulir C-KWK dan Formulir C1-KWK seperti jumlah DPT, jumlah surat suara, jumlah pengguna hak pilih sudah diperbaiki oleh KPPS di tingkat TPS dan oleh PPK di tingkat kecamatan. Bahwa fakta persidangan berupa uji petik bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait didapati:

- a. TPS 4, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 192 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 181 suara. Menurut saksi pengurangan terjadi karena jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara laki-laki dengan perempuan adalah sebanyak 396 di Formulir C-KWK tetapi dalam Formulir C1-KWK jumlah pemilih menjadi 402. Berdasarkan persandingan bukti ternyata ada pemilih dalam DPTb sebanyak 6 orang yang tidak tertulis dalam Formulir C-KWK dan hal itu sudah dilakukan koreksi di KPU Kota Cirebon sehingga sesuai jumlah pemilih menjadi 402. Adapun mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak ada perubahan, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 192 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 181 suara;
- b. TPS 19 Kasepuhan, Lemahwungkuk, Bukti P-16, Pemohon memperoleh 191 suara dan Pihak Terkait memperoleh 161 suara. Terhadap hal tersebut kemudian dilakukan uji petik persandingan dengan bukti Termohon yaitu bukti TD.1.033B dan bukti Pihak Terkait, yaitu bukti PT-14, didapati fakta bahwa Pemohon memperoleh 191 suara dan Pihak Terkait mendapat 161 suara. Saksi mempersoalkan mengenai jumlah pemilih di formulir C-KWK tertulis 368 tetapi di Formulir C1-KWK tertulis 369. Setelah Mahkamah melakukan persandingan bukti, ternyata jumlah 369 pemilih tersebut karena ada pemilih disabilitas, sehingga jumlah pemilih 368 ditambah satu orang pemilih disabilitas menjadi 369 pemilih;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum; Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang di 24 TPS di empat kecamatan adalah;
3. Menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, yaitu gabungan perolehan suara yang tidak dinyatakan batal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 12 September 2018, ditambah dengan perolehan suara hasil PSU, sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 yang tidak dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 12 September 2018

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, SAP., M.Si	75.728
2	Drs. Nashrudin Azis, S.H., dan Dra. Hj. Eti Herawati	77.593
<b>Jumlah Suara</b>		<b>153.321</b>

Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang di 24 TPS di Empat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, SAP., M.Si	2.943
2	Drs. Nashrudin Azis, S.H., dan Dra. Hj. Eti Herawati	2.997
<b>Jumlah Suara</b>		<b>5.940</b>

Hasil Akhir Perolehan Suara Yang Benar Dari Masing-Masing Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, yaitu gabungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 yang tidak dibatalkan ditambah dengan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-----	---------------------	-----------------

<b>1</b>	<b>H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA dan Effendi Edo, SAP., M.Si</b>	<b>78.671</b>
<b>2</b>	<b>Drs. Nashrudin Azis, S.H., dan Dra. Hj. Eti Herawati</b>	<b>80.590</b>
<b>Jumlah Suara</b>		<b>159.261</b>

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.